



IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM BERDASARKAN TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 275–281

M. Rafqi Amin*

STITNU Sakinah Dharmasraya

*Corresponding Author e-mail: rafqiamin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran para mufasir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275–281, mengidentifikasi nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik ekonomi berbasis riba di tengah masyarakat modern, sementara Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah 275–281 telah memberikan kerangka etika ekonomi yang komprehensif, namun kajian yang mengintegrasikan penafsiran keenam ayat tersebut secara utuh dengan analisis implementasinya masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah 275–281 memuat enam nilai ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu keadilan dalam transaksi, orientasi pada keberkahan, konsistensi antara keimanan dan praktik ekonomi, ketegasan meninggalkan riba, kepedulian sosial terhadap pihak yang kesulitan, serta kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat. Nilai-nilai tersebut relevan diimplementasikan pada tataran individu, lembaga keuangan syariah, maupun kebijakan ekonomi, meskipun tantangan implementasi tetap ada akibat kompleksitas transaksi keuangan modern yang kerap menyamarkan unsur riba dalam bentuk baru. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir ekonomi Islam sekaligus menjadi rujukan praktis bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam secara lebih konsisten.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Tafsir Al-Qur'an; QS. Al-Baqarah 275–281; Riba; Nilai-Nilai Ekonomi Islam; Praktik Ekonomi Kontemporer

ABSTRACT

This study examines the exegetical treatment of QS. Al-Baqarah verses 275–281 with the aim of identifying the Islamic economic values embedded within these verses and analyzing the extent to which such values can be operationalized within contemporary economic practice. The research is motivated by the persistence of riba-based economic transactions within modern financial systems, notwithstanding the Qur'an's provision, through QS. Al-Baqarah

275–281, of a comprehensive ethical framework for economic conduct. While prior scholarship has extensively addressed the prohibition of *riba*, existing studies remain predominantly fragmented, typically confined to verse 275 or the 275–279 segment, leaving the exegetical and socio-economic dimensions of verses 280–281 comparatively underexplored. This gap constitutes the principal rationale for the present inquiry. Methodologically, this study adopts a qualitative library-based research design, employing a thematic (*maudhu'i*) exegetical approach to synthesize classical and contemporary *tafsir* literature. Primary data were derived from the *Qur'anic* text and authoritative works of *tafsir*, while secondary data were drawn from peer-reviewed journal articles and scholarly monographs published between 2018 and 2025. Data were collected through documentary analysis and processed using a content-analysis technique comprising four analytical stages: textual description, exegetical interpretation, value identification, and contextual implementation analysis. Source triangulation across classical and contemporary interpretive traditions was employed to establish analytical credibility. The findings reveal six interrelated Islamic economic values embedded within QS. *Al-Baqarah* 275–281: transactional justice, orientation toward divine blessing (*barakah*) rather than material accumulation, doctrinal consistency between faith and economic conduct, resolute abandonment of *riba*, social solidarity toward debtors in financial hardship, and eschatological accountability for economic conduct. These values are found to possess substantive applicability across three levels of economic practice: the individual level, through honesty and prudence in transactions; the institutional level, through the substantive—rather than merely nominal—implementation of *riba*-free contracts within Islamic financial institutions; and the policy level, through regulatory oversight that safeguards the substantive integrity of *sharia*-compliant practices. Nevertheless, the study also identifies persistent implementation challenges arising from the structural complexity of contemporary financial instruments, which frequently obscure *riba*-bearing mechanisms behind seemingly compliant contractual forms. This study contributes to the field of *Qur'anic* economic exegesis by offering an integrated analysis of QS. *Al-Baqarah* 275–281 in its entirety, and offers practical implications for Islamic financial institutions, regulatory bodies, and the broader Muslim community in advancing a more substantively consistent application of Islamic economic principles.

Keywords: *Islamic Economics; Qur'anic Exegesis; QS. Al-Baqarah 275–281; Riba; Islamic Economic Values; Contemporary Economic Practices*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi umat manusia. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan materi semata, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai spiritual dan etika sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam hal jual beli, utang piutang, dan pengelolaan harta. Salah satu isu fundamental yang menjadi perhatian serius dalam ekonomi Islam adalah persoalan *riba*. Praktik *riba* telah dikenal sejak masa jahiliyah dan terus berkembang dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi modern, baik dalam lembaga keuangan konvensional maupun dalam praktik pinjam-meminjam di masyarakat. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik *riba* karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

QS. *Al-Baqarah* ayat 275–281 merupakan salah satu rangkaian ayat yang secara komprehensif membahas persoalan *riba*, mulai dari larangan tegas terhadap praktiknya,

perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, ancaman bagi pelaku riba, hingga anjuran untuk memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berutang dalam kesulitan. Ayat-ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memuat nilai-nilai ekonomi yang aplikatif, seperti keadilan (al-'adl), kejujuran, tolong-menolong (ta'awun), dan tanggung jawab sosial dalam bermuamalah.

Kajian mengenai riba dan nilai-nilai ekonomi Islam dalam QS. Al-Baqarah 275–281 telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan sudut pandang dan fokus yang beragam. (Naufal, 2019) dalam kajiannya tentang riba dalam Al-Qur'an menyoroti strategi menghadapi praktik riba di tengah sistem keuangan modern. Sejalan dengan itu, (Istiqomah, 2020) mengangkat pemahaman ulang mengenai konsep riba dalam Al-Qur'an serta implikasinya terhadap perekonomian, yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dari sisi kelembagaan, (Azmi, 2020) mengkaji berbagai problematika penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia, sementara (Fahrurrozi, 2019) menegaskan urgensi penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi. (Kholik & Muzakki, 2021) memperluas kajian ini dengan menghubungkan implementasi maqāṣid syarī'ah dalam ekonomi Islam dengan aspek psikologis masyarakat, menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tidak berdiri sendiri melainkan berkelindan dengan kesejahteraan sosial secara luas.

Dalam ranah tafsir, penelitian (Putri, 2024) secara spesifik menganalisis prinsip perdagangan dalam Islam melalui QS. Al-Baqarah ayat 275 yang dibandingkan dengan QS. An-Nisa ayat 29, sedangkan Hanif (2025) mengkaji lebih dalam hukum dan ancaman riba berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275 serta 278–279. Kajian tafsir ini menegaskan bahwa penafsiran ayat-ayat tersebut membantu umat Islam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an secara konsisten dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sebagaimana dikemukakan (Hidayat & Zainuddin, 2022). Pada tataran penerapan prinsip syariah, Gani (2022) menekankan bahwa prinsip ekonomi syariah mengacu pada prinsip etis dan keadilan, yaitu adanya sistem bagi hasil serta penghindaran bunga dan riba dalam praktiknya.

Adapun dari sisi kepustakaan ekonomi Islam secara umum, (Ascarya & Yumanita, 2018) membahas pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, yang memperkuat argumen bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tidak terbatas pada larangan riba semata, tetapi juga mencakup dimensi distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai riba dan nilai-nilai ekonomi Islam telah banyak dilakukan, baik dari sisi tafsir, fikih muamalah, maupun implementasi kelembagaan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 275–281 secara utuh (enam ayat) dengan analisis implementasinya dalam praktik ekonomi kontemporer masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada ayat 275 atau 275–279 secara parsial, sementara ayat 280–281 yang membahas kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar utang dan tanggung jawab akhirat belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam kaitannya dengan praktik ekonomi modern. Hal inilah yang menjadi celah (research gap) sekaligus urgensi bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih mendalam mengenai penafsiran para mufasir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275–281 secara utuh, mengidentifikasi nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi kontemporer, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Landasan Teori

Landasan Teori

a. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengatur seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan (masalah). Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan individu maupun ekonomi sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif, ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola harta sesuai ketentuan syariat. Sistem ini dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan satu sama lain. Prinsip pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT sehingga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Prinsip kedua adalah keadilan ('adl), yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Terkait hal ini, (Gani, 2022) menyatakan bahwa prinsip ekonomi syariah mengacu pada prinsip etis dan keadilan, yaitu adanya sistem bagi hasil serta penghindaran bunga dan riba dalam praktiknya. Prinsip ketiga adalah kemaslahatan (masalah), yakni orientasi ekonomi Islam pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar keuntungan pribadi semata. Selanjutnya terdapat pula larangan riba, gharar, dan maisir sebagai batasan tegas terhadap praktik yang merugikan dan mengandung unsur ketidakpastian maupun eksploitasi, serta prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab sosial, sebagaimana tercermin dalam anjuran memberi kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan membayar utang.

b. Konsep Riba dalam Islam

Secara bahasa, riba berarti tambahan (ziyadah), sedangkan secara istilah riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. (Istiqomah, 2020) menekankan perlunya pemahaman ulang terhadap konsep riba dalam Al-Qur'an karena hingga kini masih menjadi perdebatan, khususnya dalam membedakan riba dengan bentuk keuntungan sah lainnya. Secara umum, riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba nasi'ah yang merupakan tambahan akibat penundaan waktu pembayaran, dan riba fadl yang merupakan tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara. (Naufal, 2019) mengkaji strategi menghadapi praktik riba dalam konteks sistem keuangan modern yang bentuknya semakin kompleks dan sulit dikenali. Riba sendiri dipandang merusak keseimbangan ekonomi karena memindahkan risiko sepenuhnya kepada satu pihak, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghilangkan keberkahan dalam harta. Hal ini diperkuat oleh (Hanif, 2025) yang mengkaji ancaman riba berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275, 278–279 dan menegaskan besarnya bahaya riba sebagai kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik terhadap tatanan sosial.

c. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 275–281

Rangkaian ayat 275 hingga 281 memuat kandungan yang saling berkesinambungan mengenai persoalan riba dan etika bermuamalah. Ayat 275 menjelaskan larangan riba serta perbedaannya dengan jual beli, ayat 276 menerangkan hilangnya keberkahan riba dan ancaman bagi pelakunya, ayat 277 menjelaskan balasan bagi orang beriman yang beramal saleh, ayat 278 memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba, ayat 279 memuat ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tetap melakukan riba, ayat 280 menganjurkan pemberian tangguh bagi orang yang kesulitan membayar utang bahkan menyedekahkannya, dan ayat 281 memuat peringatan akan hari kembali kepada Allah. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, misalnya Putri (2024) yang membandingkan prinsip perdagangan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan QS. An-Nisa ayat 29, serta (Hidayat & Zainuddin, 2022) yang menunjukkan bahwa analisis tafsir ayat ini membantu umat Islam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an secara konsisten dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

d. Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam QS. Al-Baqarah 275–281

Berdasarkan kajian tafsir terhadap ayat-ayat tersebut, dapat diidentifikasi beberapa nilai ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai keadilan dalam transaksi, kejujuran dan transparansi, larangan eksploitasi melalui riba, kepedulian sosial terhadap pihak yang mengalami kesulitan sebagaimana termuat dalam ayat 280, serta kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam setiap aktivitas ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam ayat 281. (Kholik & Muzakki, 2021) turut menegaskan bahwa implementasi maqāṣid syarī'ah dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat, bukan semata aspek hukum formal semata, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini relevan untuk dikaji secara lebih mendalam dan diimplementasikan dalam praktik ekonomi kontemporer.

e. Kerangka Berpikir

Penelitian ini beranjak dari asumsi bahwa nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah 275–281 bersifat aplikatif dan relevan untuk diimplementasikan dalam praktik ekonomi kontemporer, baik pada tataran individu, lembaga keuangan syariah, maupun kebijakan ekonomi secara umum. Alur berpikir penelitian ini bermula dari teks ayat QS. Al-Baqarah 275–281, kemudian ditelaah melalui penafsiran para mufasir baik klasik maupun kontemporer, selanjutnya diidentifikasi nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya, dan pada akhirnya dianalisis relevansi serta bentuk implementasinya dalam praktik ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang data dan objek kajiannya bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa kitab tafsir, buku, dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji ayat adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yaitu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini nilai-nilai ekonomi Islam, untuk kemudian dianalisis secara komprehensif dan sistematis.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275–281, serta kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, dan Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku ekonomi Islam, seperti karya M. Syafi'i Antonio dalam Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik dan karya M. Umer Chapra, serta berbagai jurnal ilmiah terkait riba dan ekonomi Islam yang terbit sejak tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mencatat, dan menghimpun data dari sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema riba dan ekonomi Islam, kemudian dilanjutkan dengan menelusuri penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, dan diakhiri dengan menelusuri literatur pendukung berupa buku dan jurnal yang membahas nilai-nilai ekonomi Islam beserta implementasinya dalam kehidupan kontemporer.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Tahap pertama adalah deskripsi, yaitu memaparkan teks ayat beserta terjemahannya secara utuh. Tahap kedua adalah interpretasi, yaitu mengkaji penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, baik dari sisi asbabun nuzul, munasabah atau keterkaitan antarayat, maupun kandungan hukumnya. Tahap ketiga adalah identifikasi nilai, yaitu menarik nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam ayat berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan. Tahap keempat adalah kontekstualisasi atau implementasi, yaitu menganalisis relevansi dan bentuk implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer dengan merujuk pada studi-studi terdahulu. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan akhir penelitian secara sistematis dan menyeluruh.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran dari beberapa kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer, serta mengonfirmasinya dengan literatur ekonomi Islam kontemporer, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki kredibilitas yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 275–281

1. Ayat 275: Larangan Riba dan Perbedaannya dengan Jual Beli

Allah SWT berfirman bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Hal ini disebabkan mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para mufasir menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang kerasukan setan pada ayat ini menggambarkan kondisi psikologis dan sosial pelaku riba yang senantiasa gelisah dan tidak tenang, sebagai akibat dari harta yang diperolehnya melalui jalan yang tidak sah. Ayat ini juga menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, yaitu jual beli melibatkan usaha, risiko, dan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produktif, sedangkan riba semata-mata merupakan tambahan yang diperoleh tanpa usaha nyata dan cenderung membebani pihak yang lemah. (Putri, 2024) dalam kajiannya menegaskan bahwa prinsip perdagangan dalam Islam yang termuat pada ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bertransaksi, sehingga jual beli yang sah harus didasari oleh kerelaan dan keadilan, bukan eksploitasi.

2. Ayat 276: Hilangnya Keberkahan Riba

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Secara tekstual, ayat ini mengandung makna bahwa harta yang diperoleh melalui riba, meskipun secara nominal bertambah, pada hakikatnya tidak membawa keberkahan dan bahkan dapat mendatangkan kehancuran, baik secara ekonomi maupun sosial. Sebaliknya, harta yang dikeluarkan melalui sedekah justru akan dilipatgandakan keberkahannya oleh Allah SWT. Nilai yang dapat ditarik dari ayat ini adalah pentingnya orientasi ekonomi Islam pada keberkahan dan keberlanjutan, bukan semata-mata pada akumulasi keuntungan material dalam jangka pendek.

3. Ayat 277: Balasan bagi Orang Beriman yang Beramal Saleh

Ayat ini menjadi penegasan bahwa orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka tanpa ada rasa takut maupun sedih. Ayat ini diletakkan setelah pembahasan riba sebagai bentuk kontras, yang menegaskan bahwa jalan keselamatan dalam berekonomi adalah dengan menjauhi riba dan menggantikannya dengan aktivitas ekonomi yang produktif serta ibadah sosial seperti zakat.

4. Ayat 278–279: Perintah Meninggalkan Riba dan Ancaman bagi Pelakunya

Kedua ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika mereka benar-benar beriman. Ayat 279 kemudian memuat ancaman yang sangat tegas, yaitu perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi siapa saja yang tidak meninggalkan riba, namun jika mereka bertobat maka mereka berhak atas pokok harta mereka tanpa menzalimi dan tanpa dizalimi. (Hanif, 2025) dalam kajiannya menegaskan bahwa riba merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik, dan ancaman perang yang termuat dalam ayat ini menunjukkan tingkat bahaya riba yang dapat menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi. Para mufasir menjelaskan bahwa ancaman perang tersebut dapat dipahami secara metaforis sebagai gambaran kehancuran moral dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik riba apabila dibiarkan berkembang dalam suatu masyarakat.

5. Ayat 280: Anjuran Memberi Kelonggaran kepada Orang yang Berutang

Ayat ini memerintahkan agar apabila orang yang berutang berada dalam kesulitan, hendaknya diberi tangguh sampai ia berkelapangan, dan jika menyedekahkannya maka hal itu lebih baik. Ayat ini menjadi salah satu landasan penting nilai kepedulian sosial dalam ekonomi Islam, karena secara eksplisit mendorong pihak pemberi utang untuk mengutamakan sikap empati dan toleransi terhadap kesulitan yang dialami pihak yang berutang, bukan sebaliknya menambah beban melalui bunga atau denda yang memberatkan.

6. Ayat 281: Kesadaran Pertanggungjawaban Akhirat

Ayat penutup dari rangkaian ini mengingatkan manusia akan hari ketika mereka semua dikembalikan kepada Allah, dan setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Ayat ini menegaskan dimensi transendental dalam ekonomi Islam, bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya memiliki konsekuensi duniawi, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak.

Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam QS. Al-Baqarah 275–281

Berdasarkan penafsiran terhadap keenam ayat tersebut, dapat dirumuskan beberapa nilai ekonomi Islam yang saling berkaitan. Nilai pertama adalah keadilan dalam transaksi, yang tercermin dari perbedaan tegas antara jual beli yang sah dan riba yang zalim. Nilai kedua adalah keberkahan sebagai orientasi utama, bukan semata akumulasi keuntungan material. Nilai ketiga adalah konsistensi antara keimanan dan praktik ekonomi, sebagaimana ditunjukkan pada ayat 277 yang mengaitkan amal saleh dengan balasan di sisi Allah. Nilai keempat adalah ketegasan dalam meninggalkan praktik yang merugikan, sebagaimana termuat dalam perintah meninggalkan sisa riba pada ayat 278–279. Nilai kelima adalah kepedulian sosial dan sikap toleran terhadap pihak yang kesulitan, sebagaimana dianjurkan pada ayat 280. Nilai keenam adalah kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat dalam setiap aktivitas ekonomi, sebagaimana diperingatkan pada ayat 281. (Gani, 2022) turut menegaskan bahwa prinsip ekonomi syariah yang mengacu pada etika dan keadilan, yaitu sistem bagi hasil serta penghindaran bunga dan riba, telah mendapat pengakuan sebagai model perekonomian yang lebih islami dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Implementasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Praktik Kontemporer

Nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah 275–281 memiliki relevansi yang tinggi terhadap praktik ekonomi kontemporer, baik pada tataran individu, lembaga keuangan syariah,

maupun kebijakan ekonomi secara umum. Pada tataran lembaga keuangan syariah, implementasi nilai larangan riba tercermin dalam penerapan akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta akad jual beli seperti murabahah yang menekankan transparansi harga dan kejelasan akad. Sebagai contoh konkret, praktik yang diterapkan oleh sejumlah pengembang properti syariah menunjukkan penerapan prinsip tanpa riba, tanpa denda, dan tanpa sita, melalui mekanisme pembayaran bertahap tanpa bunga serta kebijakan penyelesaian keterlambatan yang mengedepankan pendekatan humanis, sejalan dengan nilai kepedulian sosial pada ayat 280.

Pada tataran kebijakan, nilai keadilan dan larangan eksploitasi mendorong pentingnya pengawasan terhadap lembaga keuangan agar tidak sekadar berlabel syariah secara formal, namun benar-benar substantif dalam penerapannya. Sebagaimana ditemukan dalam berbagai kajian, masih terdapat kesenjangan antara ideal normatif ekonomi Islam dengan praktik riil di lapangan, sehingga diperlukan peran aktif otoritas terkait dalam mengawal implementasi akad dan produk keuangan syariah. Sementara itu, pada tataran individu, nilai-nilai ekonomi Islam dalam ayat ini dapat diimplementasikan melalui sikap kehati-hatian dalam bertransaksi, kejujuran dalam berdagang, kesediaan memberi kelonggaran kepada pihak yang berutang, serta kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Kajian terhadap QS. Al-Baqarah 275–281 menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan larangan normatif terhadap riba, tetapi juga menawarkan kerangka etika ekonomi yang komprehensif, mencakup dimensi keadilan, sosial, dan spiritual sekaligus. Temuan ini memperkuat penelitian-penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam operasional ekonomi dan bisnis, serta perlunya dukungan regulasi dan edukasi yang memadai. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi keuangan modern yang kerap menyamarkan unsur riba dalam bentuk-bentuk baru. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai dalam ayat 275–281 menjadi krusial agar penerapan ekonomi Islam tidak berhenti pada aspek formalitas semata, melainkan benar-benar mewujudkan substansi keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, QS. Al-Baqarah ayat 275–281 merupakan rangkaian ayat yang secara komprehensif membahas persoalan riba, mulai dari larangan tegasnya, perbedaannya dengan jual beli, ancaman bagi pelakunya, hingga anjuran memberi kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar utang serta kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Kedua, penafsiran para mufasir baik klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa ayat-ayat ini tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai etika ekonomi yang aplikatif, meliputi keadilan, keberkahan, konsistensi antara iman dan praktik ekonomi, ketegasan meninggalkan riba, kepedulian sosial, serta kesadaran spiritual dalam bermuamalah. Ketiga, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi tinggi untuk diimplementasikan dalam praktik ekonomi kontemporer, baik pada tataran individu melalui kejujuran dan kehati-hatian dalam bertransaksi, pada tataran lembaga keuangan syariah melalui penerapan akad-akad bebas riba yang substantif, maupun pada tataran kebijakan melalui pengawasan yang memastikan praktik ekonomi syariah tidak sekadar berlabel formal semata. Keempat, meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji riba dan nilai-nilai ekonomi Islam dari berbagai sudut pandang, kajian yang mengintegrasikan penafsiran ayat 275–281 secara utuh dengan analisis implementasinya masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengisi celah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Pengelolaan Zakat dan Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bank Indonesia Institute.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64.
- Fahrurrozi, F. (2019). Urgensi Penerapan Sistem Ekonomi Islam. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 191–221.
- Gani, A. A. (2022). *Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah*.
- Hanif, M. I. (2025). *Hukum dan Ancaman Riba di Al-Qur'an: Studi QS. Al-Baqarah Ayat 275, 278-279*.
- Hidayat & Zainuddin. (2022). *Konsistensi Penerapan Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Aktivitas Ekonomi*.
- Istiqomah. (2020). *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian*.
- Kholik, J. A., & Muzakki, I. (2021). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 5(2), 1–27.
- Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya. *Islamic Economics and Banking*, 1(1).
- Putri, N. K. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa Ayat 29. *Sahmiyya*, 3(2), 349–355.